

ANALISIS KEDUDUKAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* (BJR) DALAM PENILAIAN UNSUR KESALAHAN DIREKSI BUMN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM

Benazir Dzatin¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
benazir.22230@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
vitamahardhika@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

*The application of the Business Judgment Rule (BJR) doctrine in Indonesia's criminal justice system remains inconsistent, particularly in distinguishing reasonable business risk from corruption. Judicial inconsistency in applying BJR to directors of state-owned enterprises (BUMN) has led to the criminalization of legitimate business decisions. This study examines the legal parameters judges use in applying BJR to corruption cases involving company directors, and assesses directors' criminal liability under the principle of *geen straf zonder schuld* (no punishment without fault). Using a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, this study analyzes legal materials through prescriptive literature review. Findings show that judicial application of BJR remains casuistic, lacking consistent jurisprudence, as evidenced in four decisions: No. 121 K/Pid.Sus/2020, No. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT.SBY, No. 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI, and No. 41 PK/Pid.Sus/2015. BJR applies only where directors cumulatively fulfill Article 97(5) of the Company Law, serving as justification under Article 31 of the new Criminal Code. Criminal liability requires proof of *mens rea*. The study recommends the Supreme Court issue technical guidelines to standardize BJR implementation.*

Kata kunci: *Business Judgment Rule* , *BUMN Directors* , *Action Criminal Corruption* , *Geen Straf Zonder Schuld*, *Fiduciary Duty*

A. PENDAHULUAN

Penerapan BJR Di Indonesia seringkali menimbulkan beragam permasalahan hukum. Seringkali terjadi penyimpangan penyimpangan antara penerapan prinsip BJR dengan tindak pidana korupsi berkaitan dengan bisnis yang diambil oleh direksi.

Banyak direksi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan dari sebuah Keputusan bisnis yang mempunyai risiko tinggi yang diambil oleh direksi. Direksi BUMN kerap kali dinyatakan gagal membuktikan pemenuhan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR). Kegagalan ini disebabkan oleh ambiguitas dan disparitas interpretasi terhadap penerapan prinsip BJR dalam kerangka hukum Indonesia. Akibatnya, prinsip BJR seringkali dikecualikan oleh hakim dalam pertimbangan pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara yang menyangkut kerugian perseroan, khususnya pada entitas BUMN (Hadi 2021).

Permasalahan penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) telah dialami oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, termasuk PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero). Kasus tersebut melibatkan Karen Galaila Agustiawan selaku Direktur Utama dalam perkara investasi non-rutin berupa akuisisi *Participating Interest* (PI) di Lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia. Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait proyek tersebut, dengan kerugian negara mencapai Rp568.000.000.000 akibat keputusan bisnis yang dianggap merugikan. Namun, pada akhirnya dalam Putusan Pengadilan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) (Putusan et al. 2020).

Kasus berikutnya Adalah kasus yang menyangkut Dahlan Iskan yang dulunya menjabat sebagai direktur PT Panca Wira Usaha yang diduga melakukan penjualan dengan *Unprocedural* mengakibatkan kerugian keuangan negara. Atas dugaan tersebut Dahlan Iskan dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 242/Pid.Sus TPK/2016/PN.Sby tanggal 21 April 2017. Dari hasil putusan kemudian diajukan

banding dan hasilnya tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi No. 49/Pid.Sus – TPK/2017/PT SBY Adalah menyatakan bahwa Dahlan Iskan diputus tidak terbukti bersalah melakukan korupsi. Kemudian penuntut umum sempat mengajukan kasasi dan kasasi tersebut ditolak(Putusan, Agung, and Indonesia 2017).

Kasus ketiga Adalah kasus yang melibatkan Richard Joost Lino (selanjutnya disebut RJ Lino) sebagai mantan Direktur Utama PT Pelindo II yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas tindakannya dalam melakukan intervensi pengadaan 3 unit Quayside Container Crane (QCC). Dalam perkara ini di Tingkat pertama terdapat Perbedaan Pendapat (*dissenting Opinion*) antara Hakim Anggota 1 dan 2 dengan Ketua Majelis. Ketua majelis berpendapat bahwa Tindakan yang dilakukan oleh RJ Lino tidak mengandung *Mens Rea* sehingga tidak dapat dipidana dan Tindakan RJ Lino tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas Perusahaan. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta tetap memutus bersalah RJ Lino dan Pada Tingkat Banding Majelis Hakim juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu menyatakan bahwa RJ Lino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi(Putusan et al. 2022).

Kasus keempat melibatkan Hotasi Nababan selaku mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (selanjutnya disebut PT MNA) terkait proyek pengadaan sewa dua pesawat Boeing 737-Family melalui perantara Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) asal Amerika Serikat. TALG sebagai lessor dinyatakan melanggar kesepakatan dengan gagal menyediakan pesawat yang telah disepakati, sehingga PT MNA mengajukan gugatan ke Federal Court Washington, DC, yang memenangkan pihak PT MNA dengan perintah pengembalian uang deposit beserta bunga kepada PT MNA. Permasalahan yang dialami oleh PT MNA Adalah murni dari risiko bisnis dan Keputusan untuk menyewa dua pesawat sudah benar

karena tipe kedua pesawat lebih baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG(Putusan et al. 2015).

Dalam ajaran hukum pidana, terdapat asas *geen straf zonder schuld* yang memiliki arti “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya apabila tidak terbukti memiliki unsur kesalahan secara subjektif. Untuk penjatuhan putusan, hakim harus menjatuhkan pidana yang berlandaskan kesalahan yang melekat pada diri terdakwa. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan adanya kedua unsur tersebut membuat seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak terdapat sifat melawan hukum, perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan tidak adanya kesalahan(Saleh 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menuliskan dua rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menerapkan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan direksi Perseroan Terbatas? dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban direksi Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dikarenakan membahas prinsip BJR. Pertama, penelitian Yosua Cahyono (2024) dengan judul "*Analisis Yuridis Putusan Lepas (Ontslag van Alle Rechtsvervolging) melalui Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*". Penelitian tersebut mengkaji apakah putusan lepas terhadap terdakwa telah sesuai dengan doktrin BJR, serta menyoroti isu kerugian keuangan anak perusahaan BUMN yang menurutnya bukan merupakan kerugian keuangan negara. Kedua, penelitian oleh

Robin Panjaitan (2021) dengan judul *"Penerapan Prinsip Business Judgement Rule terhadap Direksi yang Melakukan Kebijakan yang Merugikan Perusahaan"*. Penelitian ini membahas penerapan prinsip BJR sebagai bentuk perlindungan hukum bagi direksi secara umum, baik dalam ranah tanggung jawab perdata maupun pidana. Ketiga, penelitian oleh Shigeko Desiputri Hadi (2021) dengan judul *"Prinsip Business Judgement Rule dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian"*. Penelitian tersebut hanya berfokus pada pertanggungjawaban direksi BUMN akibat kerugian investasi semata, tanpa mengkaji secara mendalam batas-batas perlindungan prinsip BJR.

Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus merumuskan parameter atau pola *ratio decidendi* hakim yang konsisten dalam menilai pemenuhan unsur BJR dengan melakukan perbandingan beberapa putusan dan belum ada penelitian yang mengaitkan penerapan prinsip BJR yang merupakan doktrin hukum perusahaan (korporasi) dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana sebagai dasar pertanggungjawaban pidana direksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam menerapkan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan direksi Perseroan Terbatas dan untuk pertanggungjawaban direksi Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas *geen straf zonder Schuld*.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan tiga sumber baham hukum yaitu, bahan hukum primer terdiri dari 1) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun

2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 3) Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; 4) Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 7) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01- /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara; 8) Putusan MK No. 48/62/PUU-XI/2013; 9) Putusan. No.6/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI; 10) Putusan No.41 PK/Pid.Sus/2015; 11) Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY; 12) Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Sumber hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal akademis, dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan penelitian yang diteliti. Dan Teknik analisa Bahan Hukum yang digunakan ialah menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu Data yang diperoleh oleh penulis dari studi kepustakaan dianalisis secara normatif untuk tidak hanya menggambarkan dan menafsirkan aturan hukum, tetapi juga memberikan argumentasi dan masukan dalam mengatasi masalah yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menerapkan Prinsip BJR Pada Putusan

1.1 Analisis Penerapan Prinsip BJR dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020

Pada putusan Tingkat pertama terdapat *dissenting opinion*, salah satu anggota majelis hakim mengajukan perbedaan pendapat dengan mengatakan bahwa

keputusan mengakuisisi Blok BMG oleh PT Pertamina sudah dilakukan secara kolektif kolegial oleh Dewan Direksi PT Pertamina, di mana Karen Agustiawan adalah Direktur Utamanya. Keputusan investasi yang diambil oleh Karen juga dinilai sebagai bentuk Keputusan bisnis yang memiliki Risiko untung rugi dalam dunia korporasi. Perbuatan Karen untuk melakukan ekspansi ke blok minyak di luar negeri dinilai telah berdasarkan iktikad baik untuk menambah cadangan minyak nasional demi ketahanan energi Indonesia. Dalam fakta persidangan Karen juga tidak terbukti menerima aliran dana atau keuntungan material pribadi dari hasil kesepakatan investasi tersebut. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh ROC, Ltd. merupakan hasil persekongkolan dengan Karen Agustiawan. Karen tidak terbukti menguntungkan pihak lain secara melawan hukum sehingga hilangnya modal investasi Pertamina dinilai murni akibat faktor kegagalan teknis lapangan minyak (bukan penyimpangan dana anggaran)(Mathias 2023)

Pada putusan Nomor No. 121 K/Pid.Sus/2020, dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mengatakan bahwa Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- Pres/XVII/2019.(Putusan et al. 2020) Sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi adalah penurunan nilai aset (*impairment*) secara fluktuatif dalam pembukuan/pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan; Mengenai izin dan

persetujuan Komisaris, Terdakwa telah menerima izin dan persetujuan bidding melalui Memorandum Dewan Komisaris tanggal 30 April 2019 tetapi sehari setelah penandatanganan *Sale Purchase Agreement* tanggal 27 Mei 2009 di Sidney, Dewan Komisaris menunjukkan sikap yang mendua atau ingkar janji(Putusan et al. 2020).

Kemudian terdapat fakta (*notoire feiten*) bahwa Oil Company penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu eksplorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga adagium *no risk, no business* berlaku lebih nyata. Keputusan yang diambil oleh Karen dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule*, ditandai tiadanya unsur kecurangan (*freud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja(Cahyono 2020).

Prinsip BJR terdiri dari sejumlah prinsip *duty of care* yang unsur-unsurnya harus dipenuhi secara kumulatif oleh Dewan Direksi suatu perusahaan. Secara teoritis, prinsip *duty of care* terdiri dari rangkaian perbuatan yang mencerminkan pertimbangan yang rasional (*rational judgement*), informasi yang cukup (*reasonably informed*), niat baik (*good faith*), dan dilakukan demi kepentingan korporasi (*loyalty*). Prinsip-prinsip ini secara normatif diatur pula dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas(Indonesia 2007).

Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa dalam bertindak telah sesuai dengan *Business Judgement Rule* dalam putusan Kasasi *a quo*, perlu terlebih dahulu mengaitkannya dengan prinsip *duty of care* dikarenakan seluruh perbuatan perbuatan Karen Agustiawan bersama dengan Frederick ST Siahaan, Bayu Kristanto dan Genades Panjaitan tidak seluruhnya mencerminkan *duty of care* terhadap perusahaan, dan tidak pula sepenuhnya memenuhi unsur Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007(Indonesia 2007).

Serangkaian perbuatan Karen Agustiawan selaku Direksi PT Pertamina tidak dapat dianggap sepenuhnya sebagai Keputusan bisnis dan berlandung menggunakan prinsip BJR dikarenakan penerapan prinsip BJR secara normatif mensyaratkan dipenuhinya prinsip kehati-hatian (*duty of care*) sebagai landasan utamanya, sekaligus menuntut adanya kemampuan direksi untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil dalam pengurusan perseroan. Namun dalam hal ini Karen Agustiawan selaku PT. Pertamina tidak dapat membuktikan tindakannya itu sebagaimana *conditions precedent* pada pasal *quo* bersifat kumulatif bukan alternatif, yang artinya dalam hal ini satu saja persyaratan tidak terpenuhi atau dilanggar, maka terhadap tindakan direksi tersebut tidak dapat diberikan pembebasan pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme *Business Judgement Rule*(Cahyono 2020). Konsekuensi yuridis yang timbul dari kondisi demikian adalah gugurnya hak direksi untuk memperoleh perlindungan BJR secara keseluruhan. Sehingga Karen selaku direksi diharuskan dibebankan tanggung jawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) sebagai akibat hukum yang timbul dari tidak terpenuhinya prinsip *fiduciary duty* yang secara inheren melekat pada jabatan direksi dalam pengelolaan perseroan. Kewajiban *fiduciary duty* dimaksud menuntut setiap direksi untuk senantiasa berlandaskan pada sikap kehati-hatian

(*duty of care*) serta menjalankan tanggung jawab pengurusan perseroan dengan penuh integritas dan akuntabilitas.

1.2 Analisis Penerapan Prinsip BJR dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 49/PID.SUS TPK/2017/PT. SBY

Dalam Putusan Nomor 49/PID.SUS TPK/2017/PT. SBY, pada pertimbangan hukumnya menerapkan prinsip BJR didasarkan pada *Black's Law Dictionary*, *business judgment rule* melindungi Direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik (Putusan et al. 2017); Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 (Indonesia 2007). Majelis hakim Tingkat banding juga mengatakan bahwa dalam pertimbangan hukum pengadilan Tingkat pertama tidak adil dan bijaksana dikarenakan berpatokan pada harga asset PT PWU dengan membandingkan harga NJOP pada saat itu, dalam kondisi dan situasi yang tidak normal. Karena faktanya pada saat itu asset-aset PT PWU Jatim tersebut sangat tidak produktif, hanya menjadi beban perusahaan, yang dipastikan dalam 10 (sepuluh) tahun mendatang pun tidak dapat berkembang; Bahwa kenyataannya sampai saat ini aset di Karang Pilang sekarang nilainya kurang lebih Rp500 milyar (Amelia and Muliawan 2021).

Dalam KUH Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) menggunakan prinsip kepastian hukum di bawah asas legalitas, akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak berlakunya UU Nomor 14 Tahun 1970, selain menerapkan bunyi UU, Hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa selain kepastian hukum, dunia peradilan menekankan pada rasa keadilan. Dengan kata lain, dalam penegakan

hukum modern, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan Hakim. Karena ada keharusan agar putusan Hakim didasarkan juga pada asas keadilan dan kemanfaatan.

Majelis hakim juga menimbang bahwa di dalam dunia bisnis, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan sangat penting. Risiko dalam bisnis selalu ada dan tidak bisa dihindari. Berkaitan dengan hal ini, dikenal adanya pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL) melalui *Cost and Benefit Ratio* yang senantiasa memperhatikan kepentingan penerimaan negara sebagai tujuan utama. Melalui pendekatan EAL tersebut, maka seharusnya juga memperhatikan integrasi antara hukum dan ekonomi dalam sangka penerapan sanksi. Dalam tataran akademis, Robert Cooter dan Thomas Ulen telah menggagas model pendekatan ekonomi dalam menyelesaikan persoalan hukum. Menurutnya keputusan hukum bukan semata-mata persoalan teknis yuridis semata, tetapi dapat berimplikasi positif terhadap tujuan sosial yang lebih besar (Putusan et al. 2017).

Terdapat beberapa fakta hukum yang tidak dapat dikesampingkan dalam pertimbangan perkara ini, khususnya yang berkaitan dengan dedikasi dan kontribusi nyata terdakwa selaku Direktur Utama terhadap kepentingan Provinsi Jawa Timur. Dalam menjalankan jabatannya, terdakwa secara sukarela melepaskan haknya yaitu berupa gaji maupun fasilitas jabatan apapun yang seharusnya menjadi haknya. Terdakwa juga pernah memberikan uang pribadinya sebesar Rp5 milyar untuk memulai pembangunan gedung Jatim Expo yang megah. Demikian pula Terdakwa menjaminkan *Personal Guarantee* senilai Mahkamah Agung Republik Indonesia Rp40 milyar untuk membangun pabrik baru *Steel Conveyor belt* termmodern di Indonesia dengan kredit bank BNI sebesar Rp25 milyar, padahal resikonya harta Terdakwa akan disita apabila

pabrik itu tidak berhasil; Pada waktu itu Terdakwa harus menyelamatkan pabrik karet Ngagel milik PT PWU Jatim dari kebangkrutan. Karyawan begitu banyak, sedangkan kondisi pabrik sedang tidak teratur. Mesin-mesinnya sudah sangat usang, peninggalan Zaman Belanda. Berdasarkan penilaian tersebut perlu dibangun pabrik baru, tapi modal tidak ada. Untuk mencari pinjaman tidak ada Bank yang percaya. Namun pada akhirnya BNI 46 mau meminjamkan, dengan syarat Terdakwa pribadi sebagai penjaminnya(Putusan et al. 2017).

Pabrik *steel conveyor belt* tersebut kini menjadi pabrik yang membanggakan Provinsi Jawa Timur. Bahkan dapat memperkuat perekonomian nasional, karena dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada import *steel conveyor belt*. Terbukti pada tahun 2016 pabrik tersebut memperoleh laba Rp20 milyar, dan hal ini adalah sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya PT PWU Jatim sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi (perdagangan bebas); Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pula Terdakwa telah berhasil memperluas jangkauan operasional PT Panca Wira Usaha Jawa Timur sehingga mampu menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah dalam era globalisasi(Putusan et al. 2017).

Majelis Hakim pengadilan Tingkat banding berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai tindakan mulia, semata-mata mengabdikan untuk memberi manfaat kepada Provinsi Jawa Timur, atau sesuai dengan asas utilitas. Utilitas sejalan dengan ajaran Bentham, yaitu memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan kepada sebanyak banyaknya warga Masyarakat. Secara faktual dan berimbang, PT PWU Jatim justru telah memberikan keuntungan kepada negara dalam hal ini Provinsi Jawa Timur. pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama

yang berpendapat bahwa Terdakwa “memiliki niat jahat” untuk merugikan negara tidak beralasan hukum, sehingga tidak dapat dipertahankan.

Majelis Hakim dalam putusan pengadilan Tingkat banding tersebut telah mengacu pada prinsip-prinsip BJR dan menilai perbuatan Dahlan Iskan telah sesuai dengan prinsip BJR yaitu:

1) Itikad Baik (*Good Faith*)

Dahlan Iskan memiliki unsur Itikad baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bisnis yang diambil pada saat dia menjabat sebagai direksi PT PWU serta memiliki tujuan untuk membantu perusahaan daerah jawa timur keluar dari keterpurukan serta membangun perekonomian dan pendapatan daerah jawa timur.

2) Tujuan yang benar (*Proper Purpose*)

Penjualan dan pelepasan asset yang dilakukan Dahlan Iskan memiliki tujuan yang sama dan sesuai dengan yang sercantum dalam RUPS dan sesuai dengan tujuan perubahan bentuk badan hukum.

3) Memiliki dasar-dasar Rasionalitas (*Rational basis*)

Dalam pengambilan keputusan bisnis tentu direksi harus berfikir dan bertindak secara rasional sehingga dalam Implementasi pengambilan keputusan tersebut dianggap dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini terkait dengan keputusan bisnis yang dimana Dahlan Iskan telah memiliki pengalaman atau pengetahuan yang sangat mumpuni dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur utama PT Panca Wira Usaha (Amelia and Muliawan 2021).

4) Kehati-hatian (*Due care*)

- a. Bahwa Dahlan Iskan telah meminta sebuah persetujuan terkait pelepasan / penjualan aset terhadap DPRD JATIM dengan mengirim surat kepada DPRD Jawa Timur Nomor.38/PWU/02/III/2002 tanggal 06 Maret 2002. Untuk

menindak lanjuti surat dari PT.PWU, DPRD JATIM mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur yang pada intinya surat tersebut memberikan izin atau mempersilahkan PT PWU untuk melakukan pelepasan aset dengan berpedoman pada UU No. 40 thn 2007 tentang PT yang berlandaskan sebelumnya diatur dalam UU No.1 thn 1995 tentang PT kemudian telah diubah menjadi UU no.40 thn 2007 tentang PT(Putusan et al. 2017).

- b. Dahlan Iskan telah meminta persetujuan pemegang saham yang juga selaku Gubernur Jawa Timur untuk melakukan Restrukturisasi dan Penjualan Aset PT Panca Wira Usaha yang tidak produktif, dan hal tersebut disetujui dalam RUPS pada tanggal 04 Oktober 2002 untuk Aset Kediri dan 03 September 2002 untuk Aset Tulungagung.
- c. Melakukan Rapat dengan Komisi C DPRD Jawa Timur pada tanggal 16 Januari 2002, rapat tersebut untuk menentukan apakah penjualan atau pelepasan aset PT. Panca Wira Usaha harus memiliki persetujuan dari DPRD Jawa Timur atau melalui persetujuan RUPS (sesuai dengan Undang – undang Perseroan terbatas). Namun Rapat tersebut tidak mendapatkan hasil yang pasti sehingga Dahlan Iskan mengambil keputusan tegas agar tercapainya tujuan dari perseroan yaitu mengubah PD menjadi PT.
- d. Melakukan Upaya perlindungan diri dengan membuat Organisasi perusahaan dan tim direksi yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal (*internal control*). Keberadaan struktur kelembagaan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil telah melalui proses pertimbangan yang cermat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan yang dihasilkan senantiasa mencerminkan kepentingan terbaik perusahaan (*best interest of the corporation*).

- e. Membentuk Tim Penjualan Aset berdasarkan Keputusan Direksi Nomor. 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 dan Tim Restrukturisasi Aset yang berdasarkan keputusan direksi dengan Nomor: 002/PWU/01/II/2003 yang diketuai oleh Wisnu Wardana.

Dalam Putusan Nomor 49/PID.SUS TPK/2017/PT. SBY Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpedoman terhadap prinsip BJR yang secara eksplisit terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Dahlan Iskan telah sesuai dengan Prinsip BJR sehingga Dahlan Iskan dapat dilindungi menggunakan prinsip BJR dan dalam putusan Nomor 49/pid.sus Tpk/2017 PT SBY menyatakan bahwa Dahlan Iskan tidak terbukti secara sah telah melakukan korupsi serta membebaskan Dahlan Iskan dari segala tuntutan (Amelia and Muliawan 2021).

Kasus Dahlan Iskan mendapatkan pertimbangan hukum yang berbeda oleh hakim, Dimana majelis hakim Tingkat pengadilan pertama berpendapat bahwa Tindakan yang dilakukan Dahlan Iskan merupakan bentuk dari Tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara dan dianggap memiliki niat jahat, sedangkan majelis hakim pada Tingkat banding memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai kasus Dahlan Iskan yang mana majelis hakim Tingkat banding menerapkan prinsip BJR kedalam pertimbangan hukumnya serta melakukan analisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan ternyata Tindakan yang dilakukan Dahlan Iskan dianggap tidak memiliki unsur niat jahat dan merugikan keuangan negara dikarenakan semua Tindakan yang dilakukan Dahlan Iskan telah memenuhi pasal 97 ayat (5) UU PT yang secara eksplisit mengandung prinsip dari BJR.

1.3 Analisis Penerapan Prinsip BJR dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor .6/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan 3 (tiga) QCC unit buatan HDHM yang dioperasikan oleh pihak PT Pelindo II di Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Palembang serta Pelabuhan Pontianak, karena tidak memiliki agen atau personil yang ditempatkan di wilayah Indonesia, maka kemudian pada Tanggal 15 Juni 2012 pihak HDHM melakukan sub kontrak pekerjaan pemeliharaan 3 unit *Twin Lift QCC* tersebut dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan (PT JPP) melalui Perjanjian Pemeliharaan Nomor HDHM-JPP *Maintenance*-001 dengan nilai kontrak USD191,080 (seratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh dolar Amerika Serikat) per tahun. Walaupun pekerjaan pemeliharaan *Twin lift QCC* tidak dilakukan oleh HDHM melainkan dilakukan sub kontrak kepada pihak lain, akan tetapi Terdakwa tetap menyetujui realisasi pembayaran pekerjaan pemeliharaan kepada HDHM yaitu sebesar USD1.142.842,61 (satu juta ratusan empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua dolar Amerika Serikat dan enam puluh satu sen) dan pihak PT Pelindo II telah melakukan pembayaran kepada pihak HDHM sebesar USD1.142.842,61 (satu juta ratusan empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua dolar Amerika Serikat dan enam puluh satu sen) padahal biaya pemeliharaan 3 (tiga) *Twin lift QCC* hanya sebesar USD939.107,08 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu ratusan tujuh dolar Amerika Serikat dan delapan sen) untuk jasa pemeliharaan sebesar USD180.905,89 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima dolar Amerika Serikat dan delapan puluh sembilan sen) untuk pembayaran *spare parts*, sebagaimana pembayaran pihak HDHM kepada PT JPP selaku sub kontraktor pekerjaan pemeliharaan *twin lift QCC* (Putusan et al. 2022).

Akibat perbuatan Terdakwa melakukan intervensi pengadaan 3 (tiga) unit *Quayside Container Crane* (QCC) telah mengakibatkan tidak diperolehnya produk *twin lift QCC* dengan harga wajar bagi PT. Pelindo II (Persero) dimana harga wajar 3 (unit) *Twin lift QCC* adalah sebesar USD13.579.088,71 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh satu sen). Sehingga menyebabkan terjadinya kemahalan harga pembelian 3 (tiga) unit *Twinlift QCC* dari HDHM sebesar USD1.974.911,29 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sebelas dolar Amerika Serikat dan dua puluh sembilan sen). perbuatan Terdakwa mengintervensi pengadaan 3 (tiga) unit *Twin lift Quay Container Crane* berikut pemeliharaannya adalah bertentangan dengan(Putusan et al. 2022):

- 1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, diantaranya menyatakan bahwa: Pasal 2 Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip prinsip diantaranya: huruf (e) adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua Calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; huruf (f) akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan dapat dipertanggungjawabkan

- 2) SK Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 Tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelindo II

Akibat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan intervensi pengadaan 3 (tiga) unit *Twin lift Quay Container Crane* (QCC) berikut pekerjaan jasa pemeliharaannya telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq PT Pelabuhan Indonesia II sebesar USD1.997.740,23 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dolar Amerika Serikat dan dua puluh tiga sen dengan perincian sebagai berikut: Pengadaan *Twin lift Quay Container Crane* sebesar USD1.974.911,29 (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus sebelas dolar Amerika Serikat dan dua puluh sembilan sen) berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan 3 (tiga) unit *Quayside Containter Crane* pada Pt Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2010 Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi(Putusan et al. 2022).

Pengadaan jasa pemeliharaan 3 (tiga) unit *Quayside Containter Crane* sebesar USD22.828,94 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh empat sen) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Atas Pengadaan *Quayside Container Crane* (QCC) Tahun 2010 Pada PT Pelabuhan Indonesia II dan Instansi terkait lainnya di Jakarta, Lampung, Palembang dan Pontianak oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Nomor 19/LHP/XXI/10/ 2020 Tanggal 14 Oktober 2020.

Namun dalam putusan terdapat *dissenting opinion* oleh hakim ketua dan dua anggota hakim lainnya. Hakim ketua mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh RJ Lino tidak terdapat unsur *mens rea* yang merupakan asas fundamental hukum pidana, yaitu "*tiada pidana tanpa adanya niat jahat*". Fakta

persidangan menunjukkan tindakan RJ Lino memilih pengadaan 3 unit *Quay Container Crane* (QCC) *twin lift* kapasitas 61 ton ditujukan murni demi efisiensi dan produktivitas di tiga pelabuhan (Panjang, Palembang, dan Pontianak). Hakim ketua menilai, meskipun RJ Lino terbukti melanggar aspek administratif/prosedur pengadaan barang, tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan masa depan PT Pelindo II agar lebih produktif, bukan perbuatan koruptif yang disengaja (Agus 2021).

Hakim ketua menilai bahwa Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK tidak cermat dalam mengalkulasi nilai kerugian keuangan negara. Berdasarkan laporan akuntansi forensik penuntut umum, perhitungan kerugian hanya didasarkan pada selisih nilai pengeluaran pengadaan, namun mengabaikan keuntungan nyata dan biaya pemeliharaan logistik yang timbul setelah alat-alat QCC tersebut resmi beroperasi. Karena dasar penghitungan kerugian dianggap cacat akuntansi, maka unsur "merugikan keuangan negara" dalam Pasal 3 UU Tipikor dinilai tidak terpenuhi (Agus 2021).

Hakim Ketua menyampaikan sejumlah pertimbangan sebagai alasan *dissenting opinion*. Pertama, terkait nilai pembayaran pengadaan dan pemeliharaan 3 unit QCC *twin lift* 61 ton yang disebut jaksa penuntut umum (JPU) KPK mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1.997.740,23 dolar AS atau setara sekitar Rp17 miliar. Perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut dilakukan dua lembaga, yaitu BPK RI dan Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK. Berdasarkan hasil perhitungan pembayaran riil yang dilakukan PT Pelindo II kepada HDHM Cina, sebesar 15.165.150 dolar AS di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) KPK dan BPK (Agus 2021).

Perhitungan keuntungan yang dilakukan Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK, telah melakukan pelanggaran asas perhitungan kerugian negara, yaitu keuntungan hanya dapat diberikan jika ada pelanggaran. Oleh karena itu, Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK dilakukan secara tidak cermat dan melanggar asas perhitungan kerugian negara, sehingga perhitungan keuntungan bisa dikesampingkan. Kemudian penggunaan QCC *twin lift* membawa keuntungan, baik bagi pengguna jasa pelabuhan maupun pada perusahaan dalam hal ini Pelindo II. Meski terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan 3 QCC *twin lift*, substansi penyimpangan tujuan terdakwa adalah mendapat atau mengejar keuntungan PT Pelindo II, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Melalui *dissenting opinion* tersebut, Hakim ketua berpendapat bahwa deviasi atau penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh RJ Lino berada dalam domain hukum administrasi perusahaan (hukum korporasi) dan tunduk pada risiko kebijakan direksi (*Business Judgment Rule*), bukan domain hukum pidana khusus (Korupsi)(Agus 2021).

Dalam prinsip BJR perbuatan yang dilakukan oleh RJ Lino tidak dapat dilindungi menggunakan prinsip BJR meskipun telah ada *dissenting opinion* dari hakim ketua. Hal ini dikarenakan BJR memiliki syarat mutlak yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yaitu BJR dapat digunakan apabila Keputusan bisnis yang diambil didasarkan pada peraturan yang berlaku, sesuai prosedur, hukum serta anggaran dasar Perusahaan. Dalam kasus ini, RJ Lino terbukti secara sadar melakukan intervensi langsung pada proses lelang resmi pengadaan 3 unit *Quay Container Crane* (QCC). Ia menunjuk langsung perusahaan HDHM China secara sepihak tanpa melalui mekanisme tata kelola

pengadaan barang dan jasa (*Good Corporate Governance*) yang sah. Pelanggaran prosedur yang disengaja ini otomatis menggugurkan imunitas.

Kemudian prinsip BJR juga didasarkan pada informasi yang lengkap, analisis risiko yang matang, dan penuh kehati-hatian sebelum membuat keputusan korporasi. Dalam kasus ini, Hakim menilai penunjukan langsung HDHM merupakan kecerobohan yang mengabaikan asas kehati-hatian. RJ Lino mengabaikan fakta bahwa proses lelang sebelumnya gagal, namun justru mengikat kontrak pengadaan dengan spesifikasi teknis yang diubah secara informal tanpa perbandingan harga pasar yang valid dengan vendor lain.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menggaris bawahi bahwa kerugian bisnis yang dapat dimaklumi oleh BJR adalah kerugian yang timbul akibat fluktuasi pasar, faktor eksternal tak terduga, atau murni kegagalan komersial dari keputusan yang awalnya procedural. Namun dalam kasus ini, kerugian yang terjadi dinilai bukan akibat fluktuatif pasar dalam dinamika bisnis, melainkan akibat dari penyimpangan wewenang (Pasal 3 UU Tipikor) yang membebangkan anggaran negara untuk membiayai pengadaan barang cacat prosedur. Meskipun perbuatan RJ Lino tidak terbukti memperkaya diri sendiri akan tetapi tindakan sadar melanggar hukum administrasi pengadaan barang demi menguntungkan korporasi asing (HDHM China) membuat perbuatan RJ Lino dikategorikan sebagai *fraudulent/illegal act*. Dalam prinsip hukum korporasi universal maupun hukum positif Indonesia, BJR sama sekali tidak memberikan imunitas untuk tindakan-tindakan yang melawan hukum.

1.4 Analisis Penerapan Prinsip BJR dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015

Dalam Pertimbangan hukumnya majelis hakim mengatakan bahwa adanya Novum yaitu bukti PK-1 dan PK-2 putusan yang diajukan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali/Terpidana berupa Putusan *United States District Court At District Court Of Columbia* (Putusan Pengadilan Negeri Amerika Serikat untuk District Columbia) dalam perkara pidana (*criminal*) terhadap Jon Cooper No.12-CR-211-1 (ABJ), Nomor USM : 32221-016, tanggal 04 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dan putusan *United States District Court At District Court Of Columbia* (Putusan Pengadilan Negeri Amerika Serikat untuk District Columbia) dalam perkara (*criminal*) terhadap Alan Messner No.13-CR-0223-1 (ABJ), Nomor USM : 32900-016, tanggal 21 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dikualifikasi sebagai bukti-bukti baru (Novum) yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP karena bukti PK-1 dan bukti PK-2, substansinya telah ada pada pemeriksaan perkara pada *Judex Facti*(Putusan et al. 2015).

Novum PK-1 dan PK-2 yaitu putusan Pengadilan Negeri Amerika Serikat untuk District Columbia menyatakan Jon Cooper dan Alan Messner bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan/Penipuan dana *Security Deposit* yang disahkan PT. MNA, tidak menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan Terpidana sebab dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP telah terpenuhi dari perbuatan Terpidana(Putusan et al. 2015).

Perkara kriminal yang dilakukan oleh Jon Cooper dan Alan Messner yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Amerika Serikat District Columbia dan menyatakan mereka terbukti bersalah dan kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan dihubungkan dengan perkara tindak pidana Korupsi yang dihadapi oleh Terpidana sebagaimana telah diputus di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara No.417 K/Pid.Sus/2014 tanggal

07 Mei 2014 dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, adalah dua perkara yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga kedua putusan Pengadilan Negeri Amerika Serikat District Columbia *a quo* tidak dapat menghilangkan unsur-unsur tindak pidana Korupsi yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) pada tingkat kasasi.

Dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebenarnya hanya membandingkan dan mengaitkan antara putusan Mahkamah Agung RI No.417 K/ Pid.Sus/2014 tanggal 07 Mei 2014 dengan kedua putusan Pengadilan Negeri Amerika Serikat District Columbia dalam perkara kriminal Jon Cooper dan Alan Messner. Padahal timbulnya 2 (dua) perkara kriminal yang diputus oleh Pengadilan Negeri Amerika Serikat District Columbia tersebut merupakan konsekuensi yang membawa dampak dari perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali//Terpida selaku Direktur Utama PT. MNA membayarkan *Security Deposit* sebesar US\$1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) tidak melalui mekanisme *Letter of Credit* atau *Escrow Account* tetapi secara *cash* ke Rekening Hume & Associates PC, sehingga uang *Security Deposit* tersebut dapat dicairkan oleh TALG. konsekuensi dan akibat dari perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut tidak dapat dinilai semata-mata hanya sebagai resiko bisnis tetapi perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sudah termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia perbuatan melawan hukum dalam arti pidana (*wederrechtelijkheid*). Hal tersebut telah dipertimbangkan *Judex Juris* dengan seksama dalam putusannya. Dengan demikian, dalil adanya pertentangan antara berbagai peraturan tidak dapat dibuktikan dan dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP(Putusan et al. 2015).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengembangkan PT. MNA Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyewa 2 (dua) pesawat Boeing Seri 400 dan 500 melalui TALG, sesuai LASOT PT. MNA menyetor *Security Deposit* USD \$1.000.000 dengan cara *Escrow Account* ke Rekening pihak ketiga Hume & Associate PC. dalam prosesnya ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melaksanakan penyewaan pesawat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu setiap tindakan Direksi Perseroan yang membebankan anggaran perseroan harus disetujui oleh pemegang saham melalui pengesahan RAK Pj dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak menempuh proses langsung dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana operasional. Dalam pelaksanaannya ternyata PT. MNA gagal dan mengalami kerugian besar dan terakhir diketahui PT. MNA ditipu oleh pihak TALG dan Hume & Associate PC.

Dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Hotasi D.P Nababan sebagai direksi tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan bisnis sehingga tidak dapat dilindungi dengan menggunakan prinsip BJR. Namun dalam Kronologi kasus diatas, dapat dilihat bahwa Hotasi DP. Nababan sebagai Direktur Utama PT MNA beserta anggota direksi yang lain berada dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan keberadaan perusahaan. Dalam kondisi tersebut, ada sejumlah perbuatan Direksi yang –meskipun belum dalam tataran yang ideal– mencerminkan prinsip *duty of care* yang terdapat dalam *Business Judgment Rule*. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah(Menerapan, Business, and Rule 2024),

- 1) Pengecekan fisik atas pesawat jenis Boeing 737-400 di Cina dan Boeing 737-500 di Jakarta (milik Batavia Air) oleh GM Aircraft Procurement, Tony Sudjiarto;
- 2) Pembuatan analisis perkiraan nilai pesawat dan standar nilai sewa (*owner estimate*) untuk pesawat jenis Boeing 737-500 oleh I Nyoman Rai Pering Santaya selaku GM Engineer PT MNA
- 3) Pemberian dokumen LASOT kepada Divisi Legal PT MNA untuk diberikan pendapat hukum
- 4) PT MNA menolak mengikuti kemauan TALG untuk menaikkan harga sewa dari US\$135.000 menjadi US\$155.000. Harga sewa sebesar US\$135.000 masih masuk dalam kategori rata-rata sesuai penghitungan *owner estimate* GM Engineer pada Mei 2006
- 5) Penuntutan pengembalian security deposit dan pembatalan penyewaan pesawat Boeing 737-500 oleh PT MNA kepada TALG yang dilakukan ketika pesawat Boeing 737-400 tidak juga dikirimkan pada 5 Januari 2007
- 6) Gugatan perdata yang dilakukan PT MNA terhadap TALG di *Pengadilan District of Colombia* segera setelah TALG tidak mengirimkan kembali *security deposit* sebesar US\$1.000.000 kepada PT MNA
- 7) Penerbitan Keputusan Direksi Nomor: SKEP/20/I/2007 yang mengatur tentang mekanisme pengadaan di PT MNA
- 8) *District Court of District of Colombia* mengabulkan gugatan PT MNA dan menghukum TALG untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian seluruh *security deposit* sejumlah US\$1.000.000 beserta bunganya
- 9) Putusan Pengadilan *District of Colombia* yang menghukum Jon Cooper dan Alan Mesner karena terbukti melakukan penipuan dan pengelabuan pajak.

Rangkaian peristiwa dan perbuatan di atas merupakan perwujudan dari prinsip *duty of care* dalam BJR yang telah dilakukan oleh Diresi dan perangkat lain di dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi risiko yang dapat muncul dari keputusan untuk menyewa pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500. Tidak ada pembuktian terkait dengan niat jahat atau *mens rea* Hotasi DP. Nababan atas munculnya kerugian negara dari keputusan yang diambilnya sebagai Direktur Utama PT MNA. Hal ini diperkuat dengan hasil penelaahan dari KPK dan Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC, Bareskrim POLRI. Baik KPK maupun Direktorat III Pidana Korupsi dan WCC Bareskrim POLRI pada intinya menyebutkan bahwa, pengadaan pesawat di PT MNA tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi dan belum diketemukan fakta perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, Kejaksaan melalui Jamdatun berperan sebagai jaksa pengacara negara dalam gugatan perdata (lawsuit) PT MNA terhadap TALG di pengadilan District of Colombia(Hadi 2021). Pada akhirnya, kerugian negara yang timbul akibat sewa menyewa pesawat antara PT MNA dengan TALG bukan didasari motif atau niat jahat untuk menguntungkan TALG. Apalagi, dalam sidang pidana yang juga dijalankan di pengadilan *District of Colombia*, terbukti bahwa TALG dan Hume & Associates PC telah melakukan penggelapan dan pengelabuan pajak dari transaksi yang dilakukan dengan PT MNA.

2. Pertanggungjawaban Direksi PT dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas *geen straf zonder schuld*

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan suatu kewajiban dalam hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada pelaku pembuat tindak pidana. Asas-asas pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana umum

merupakan penjabaran dari asas legalitas yang didasarkan pada kesalahan atau dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder Schuld*) Asas ini merupakan asas yang fundamental sebagai pasangan dari asas legalitas. Kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)(Yusni et al. n.d.).

Dalam UUPT, prinsip BJR termuat dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Sedangkan Pasal 92 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa pengurusan perseroan dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan Pasal 97 ayat (2) UUPT mewajibkan pengurusan tersebut dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab(Indonesia 2007). Berdasarkan kajian terhadap norma dalam KUHP Nasional dan UU PT, dapat diambil pemahaman sebagai berikut:

- 1) Bahwa prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) hanya dapat diterapkan secara terbatas pada direksi Perseroan Terbatas. Prinsip ini melekat pada jabatan direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan. Selain itu, perlu ditegaskan pula bahwa BJR hanya berlaku bagi korporasi yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.
- 2) Dalam ilmu hukum pidana, alasan penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembenar yang berfungsi menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu

perbuatan pidana dan alasan pemaaf yang berfungsi menghapuskan unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku, meskipun perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum. Kemudian dalam Pasal 50 KUHP Nasional menegaskan bahwa pengaturan alasan pembenar dan pemaaf bagi subjek hukum orang perseorangan berlaku juga untuk korporasi (Kesatuan and Indonesia 2023).

- 3) Ketentuan Pasal 31 KUHP Nasional mengatur bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Norma hukum tersebut dapat dijadikan landasan yuridis bagi penerapan prinsip BJR sebagai alasan pembenar dalam konteks pertanggungjawaban pidana direksi. Apabila direksi dalam pengambilan keputusan bisnis telah memenuhi seluruh unsur BJR sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), dan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), maka tindakan dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam pengertian Pasal 31 KUHP Nasional (Kesatuan and Indonesia 2023).

Prinsip BJR ini tidak serta-merta membebaskan direksi dari segala bentuk pertanggungjawaban pidana secara mutlak. Jika dalam persidangan ternyata telah dibuktikan adanya unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan dalam diri direksi tersebut (mewakili korporasi) yang menunjukkan adanya *mens rea* terhadap *actus reus* yang dilakukannya, maka BJR tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana. BJR hanya melindungi keputusan bisnis yang diambil dalam koridor *good faith* dan *due care*, bukan melindungi perbuatan yang melawan hukum (tindak pidana) yang dilakukan dengan kesalahan. Aparat

penegak hukum khususnya Hakim perlu melakukan pendekatan kasuistik dan proporsional dalam menilai penerapan BJR.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat dua kesimpulan pokok yang dapat ditarik sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

Pertama, adanya disparitas dan inkonsistensi penilaian oleh Hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan direksi Perseroan Terbatas. Hakim pada dasarnya menggunakan unsur-unsur BJR sebagai pedoman, yaitu adanya keputusan bisnis (*business decision*), tidak adanya benturan kepentingan (*disinterestedness*), kehati-hatian (*due care*), itikad baik (*good faith*), dan tujuan yang semata-mata demi kepentingan perseroan, yang harus dipenuhi secara kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT.

Kedua, pertanggungjawaban pidana direksi atas kerugian yang timbul dari keputusan bisnis BUMN tidak dapat dibebankan secara mutlak, melainkan harus didasarkan pada pembuktian kesalahan yang melekat pada diri direksi sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*, sehingga risiko bisnis yang wajar tidak dapat dikriminalisasi semata-mata karena menimbulkan kerugian.

2. Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan tersebut, terdapat dua saran diantaranya Adalah bagi hakim untuk dapat membentuk pedoman penilaian yang lebih sistematis dan konsisten dalam menerapkan prinsip BJR dengan menguji secara kumulatif kelima unsur BJR sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT dan bagi direksi agar dapat senantiasa mendokumentasikan secara tertib dan transparan, meliputi kajian kelayakan (*due diligence*), analisis risiko, serta persetujuan organ perseroan yang berwenang,

sehingga pemenuhan unsur kehati-hatian dan itikad baik dapat dibuktikan secara memadai apabila kemudian dipersoalkan secara hukum. Direksi disarankan pula untuk senantiasa menyesuaikan setiap pengambilan keputusan bisnis dengan mengikuti prinsip GCG agar memperoleh perlindungan hukum yang optimal melalui prinsip BJR.

REFERENSI

- Agus, Yozami. 2021. "Dissenting Opinion Putusan Rj Lino, Hakim Sebut Kpk Tak Cermat Hitung Kerugian Negara." Retrieved (<https://www.hukumonline.com/berita/a/dissenting-opinion-putusan-rj-lino-lt61b99b6bdeefa/>).
- Amelia, Aam, And Anatomi Muliawan. 2021. "Penerapan Konsep Business Judgement Rule Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Direksi Dalam Tindak Pidana."
- Cahyono, Yoshua. 2020. "Analisis Yuridis Putusan Lepas (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) Melalui Putusan Nomor 121 K / Pid . Sus / 2020 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40."
- Hadi, Shigeko Desiputri. 2021. "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi." 4:171–90.
- Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- Kesatuan, Negara, And Republik Indonesia. 2023. *Uu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Mathias, Reinhard. 2023. "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Tana Mana* 4(1).
- Menerapan, Yang, Doktrin Business, And Judgement Rule. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Keputusan Bisnis Direksi Badan Usaha Milik Negara Yang Menerapkan Doktrin Business Judgement Rule." *Jurnal Nalar Keadilan* 4(1):15–33.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, And Republik Indonesia. 2017. "Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2017/Pt Sby."
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, Karen Agustiawan, Karen Galaila, And Kelurahan Malawai. 2020. "Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020."
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan

- Ketuhanan, Yang Maha, Alamat Tempat, Tinggal Jalan, Pekayon Nomor, And Rt Rw.
2022. “Putusan. No.6/Pid.Sus-Tpk/2022/Pt.Dki.”
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, And Jenis Kelamin Laki-Laki.
2015. *Putusan No.41 Pk/Pid.Sus/2015*.
- Saleh, Roeslan. 2022. “Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana.”
- Yusni, Muhammad, Bisdan Sigalingging, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, And Sumatera Utara. N.D. “Kesalahan Dalam Tindak Pidana Korporasi.” 330–42.